



P U T U S A N

Nomor 526 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TJIU KOEI YIONG alias YIONG alias
AYONG anak TJIU KIM KHUN ;**

Tempat lahir : Olak-Olak Kubu ;

Umur / tanggal lahir : 36 tahun /12 Oktober 1976 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Purnama, Komplek Purnama Agung
III, Nomor I/Jalan Parit Tokaya, Kecamatan
Pontianak Selatan / Rumah Tahanan
Kelas II A, Jalan Sei Raya Dalam, KM 1.3,
Pontianak ;

Agama : Budha ;

Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias Ayong anak TJIU KIM KHUN bersama saksi FIFIANA KAM Alias FIFI anak CHIN BIE KUNG dan saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR bin MAS ABDUL HAMID (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira jam 16.30. WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Rutan Kelas II A Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip transparan berisi sabu dengan

Hal. 1 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya awalnya Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG anak TJIU KIM KHUN ngobrol dengan HERI (DPO) di dalam Rutan Pontianak tepatnya di depan blok wanita, HERI mengatakan bahwa HERI mau bebas karena diurus pakai duit, dan Terdakwa bertanya, Terdakwa bisa diuruskan ndak, terus dijawab HERI bisa kalau pakai duit tinggal diatur aja, kemudian HERI menawarkan kerja tentang narkoba, cara kerjanya supaya membantu HERI nanti dapat fee. Sekira sebulan Terdakwa bertemu dengan HERI di dalam wartel Rutan Pontianak, dan HERI menyalami Terdakwa hari itu bebas, kemudian Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa bisa telepon abang dan nomornya tidak gantikan? Terus dijawab HERI ialah. Setelah bebas sekira 2 (dua) minggu Terdakwa menelepon HERI dengan menggunakan nomor HP wartel Rutan Pontianak yang nomornya lupa menanyakan kabar, dan waktu itu Terdakwa diperkenalkan kawannya mengaku bernama saksi TOMI sebagai nama samaran yang belakangan diketahui bernama DONI APRIANSYAH sebagai petugas Polisi, terus ngobrol sebentar ;

Bahwa sekira 1 (satu) minggu Terdakwa ditelepon HERI, menanyakan kabar Terdakwa, dan HERI mengatakan ada kawannya menawarkan barang (narkoba) dan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) cari barang, HERI tidak mau kalau saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengetahui bahwa barang tersebut dari temannya. Selanjutnya Terdakwa disuruh seolah-olah barang tersebut dari teman Terdakwa, dan Terdakwa akan mendapat fee (komisi) Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per gram ;

Bahwa sekira 1 (satu) minggu lagi Terdakwa menelepon HERI dan HERI mengatakan mau ada kerjaan, terus Terdakwa ditanya HERI apakah ada orang yang dipercaya untuk membantu, terus Terdakwa jawab selama ini yang selalu bantu Terdakwa untuk mengurus keperluan Terdakwa adalah saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI apakah mau untuk membantu Terdakwa, ini nomor HP 085347822111 bang HERI, nanti kamu telepon bang HERI, kalau bang HERI minta tolong ambikan uang kamu ambil aja, kalau disuruh antar kemana kamu antar, selanjutnya sekitar 2 (dua) hari saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon Terdakwa, dan mengatakan "Ce abang HERI ada suruh ambil uang dan diantarkan kepada temannya", terus Terdakwa jawab ya udah abang suruh apa kamu kerjain aja ;

Bahwa selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon Terdakwa memesan sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada Terdakwa

Hal. 2 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga per gramnya Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta uang panjar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan minta dikirimkan ke nomor rekening 3500321767 Bank BCA an. YUNI WAHYUNI, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan September 2012 saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengirimkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 3500321767 Bank BCA an. Yuni Wahyuni (DPO) sebagai uang panjar sabu ;

Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2012 saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon Terdakwa dengan menggunakan nomor HP 085349387191, mengatakan uang panjar ditambah dan supaya diserahkan kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, kemudian saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ditelepon Terdakwa disuruh bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, apabila ada memberikan uang, tolong uangnya diantar ke nomor HP ini selanjutnya Terdakwa SMS kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI isinya adalah "Ini nomor HP orangnya kamu hubungi" ;

Bahwa setelah saksi FIFIANA KAM Alias FIFI bertemu saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI di warung sungai Raya Dalam, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi FIFIANA KAM Alias Fifi, kemudian saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon Terdakwa dengan menggunakan nomor HP 081256978649 mengatakan "Saya sudah bertemu dan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah sama saya", lalu Terdakwa meminta saksi FIFIANA KAM Alias FIFI untuk mengambil barang (sabu) dan menyerahkan uangnya kepada seorang perempuan di pinggir jalan Sungai Dalam, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon ke nomor HP yang diberi Terdakwa, dan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI bertanya "(Ce dimana ini kak TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG suruh telepon) terus dijawab "Saya sudah di tepi jalan nunggu di depan Feresh Mart sungai Raya Dalam)" dan setelah bertemu saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian ACE mengambil bungkusan plastik hitam dari dalam tasnya berupa barang (sabu) diberikan kepada saksi FIFIANA KAM Alias Fifi, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI pergi ke warung lagi dan menyerahkan bungkusan plastik hitam yang di dalam berisi sabu kepada saksi DONI APRIANSYAH (TOMI) dan HERI ;

Bahwa karena tidak sesuai pesanan sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram, kemudian HERI menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon Terdakwa "Mengatakan abang ada menelepon dan menyuruh bertemu HERI", terus Terdakwa bertanya kenapa,

Hal. 3 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab saksi FIFIAN KAM Alias FIFI tidak tahu, selanjutnya Terdakwa menelepon HERI, dan HERI mengatakan bahwa barang (sabu) yang dari temannya jelek dan mau dibalikkan, terus Terdakwa bertanya kok kayak gitu, dan Terdakwa bertanya bahaya ndak, dijawab HERI ndak dan aman, terus Terdakwa mengatakan ya udah Terdakwa menyuruh saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ke sana dan bertemu abang ;

Bahwa kemudian Terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI untuk mengambil barang (sabu) dari saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, dan menyuruh saksi FIFIANA KAM Alias FIFI untuk mengembalikan barang (sabu) tersebut kepada ACE serta mengambil uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari perempuan (ACE) tersebut untuk dikembalikan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, setelah saksi FIFIANA KAM Alias FIFI bertemu saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, barang (sabu) sebanyak 17 (tujuh belas) gram dikembalikan kepada saksi FIFIANA KAM Alias Fifi, dan oleh saksi FIFIANA KAM Alias FIFI barang (sabu) dikembalikan pada ACE ;

Bahwa selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI ditelepon Terdakwa menyuruh ke Pontianak untuk menerima uang dari saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI bertemu dengan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI di Rumah Makan Simpang Ampek Jalan Imam Bonjol Pontianak, saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengembalikan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2012 sekira pukul 16.00 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon Terdakwa dengan nomor HP 085251930819 dan mengatakan barang sudah ada di Pontianak, agar saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) siapkan duitnya Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), tidak lama sekira pukul 23.00 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon Terdakwa menanyakan sudah siap uangnya, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab sudah siap hanya kurangnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dijawab Terdakwa tidak masalah ambil dulu barangnya, sisanya nanti bisa antar ke Rutan ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2012 Terdakwa ditelepon HERI, mengatakan ini nomor HP orang suruhan temannya Terdakwa sambil menyebutkan nomor HP nya (0852150007738) dan Terdakwa mencatat nomor HP tersebut, selanjutnya HERI mengatakan nanti kasihkan nomor ini kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dan biar saksi FIFIANA KAM Alias FIFI

Hal. 4 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon orang ini, terus Terdakwa jawab ya, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dan mengatakan ini nomor teleponnya dicatat sambil Terdakwa menyebutkan nomor HPnya yaitu 0852150007738, nanti kamu hubungi orang ini, dan Terdakwa menambahkan nanti kamu telepon abang biar lebih jelas, terus dijawab saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ia Ce / kakak ;

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengatakan pertemuannya di salah satu rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Tidak lama saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon Terdakwa dengan nomor HP 085251930819 dan mengatakan barangnya sudah ada, kalau tidak ada di tempat batal, barang ini mau diambil orang lain, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab oke aku sudah di tempat ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, menyuruh agar nanti seorang laki-laki dipertemukan dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI dan tidak lama kemudian saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menerima SMS dari Terdakwa isinya nomor HP 0852150007738 milik seorang laki-laki tersebut yang belakangan diketahui bernama saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR ;

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan tim penangkap (petugas polisi) sudah berada di tempat, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dengan mengatakan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) sudah di tempat di salah satu rumah di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sekira pukul 15.30 WIB saksi FIFIANA KAM Alias FIFI datang sendirian dan bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) kemudian saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengatakan "Nanti bang kalau orangnya sudah sampai bawa barang dilihat dulu, setelah dilihat baru uangnya diserahkan, "Bang kata kak TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG uangnya dipisah", selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengatakan keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per gram tolong dilainkan untuk saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dan Terdakwa ;

Bahwa tidak lama saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ditelepon Terdakwa dengan menggunakan bahasa Cina, setelah selesai telepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengatakan kalau orang yang mau antar barang (sabu) menggunakan motor jenis Honda Vario dan menggunakan jaket jeans warna biru ;

Hal. 5 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon nomor HP 0852150007738 tidak lain adalah saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR dan menanyakan sudah sampai di mana, dan dijawab saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR sudah di simpang Polda, jalannya macet tunggu sebentar, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI SMS kepada saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR "Antar ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop di situ ada rumah sebelah kanan dan saya duduk di depan sebuah rumah pakai kaca mata";

Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, saksi FIFIANA KAM Alias FIFI melihat seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR datang di Sungai Raya Dalam tepatnya di sebuah rumah Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan berhenti memarkir motornya di depan rumah tersebut, sedangkan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI berada di luar, setelah saksi FIFIANA KAM Alias FIFI bertemu dengan saksi MASTUR INDRA langsung dipersilahkan masuk, kemudian saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR langsung masuk rumah, sebelum menyerahkan sabu saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR sempat mengatakan pada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI "ada pesan dari MARIO untuk menerima atau mengambil uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)" tapi saksi FIFIANA KAM Alias FIFI tidak menjawab, kemudian saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR duduk di lantai sedangkan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ada di depan saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR, selanjutnya saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR mengeluarkan sabu miliknya yang disimpan di dalam tas rangsel saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR yang dibungkus dengan plastik hitam untuk dijual atau diserahkan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) di lantai, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) memeriksa isi kantong plastik hitam tersebut dan memastikan itu narkoba jenis sabu, setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) yakin itu sabu langsung memberi kode kepada tim penangkap yang waktu itu berada di dalam rumah dan di luar rumah, selanjutnya saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR langsung ditangkap dan saat saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR ditangkap ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal diduga narkoba jenis sabu, dengan perincian : 1 (satu) klip plastik transparan berat bruto kurang lebih 100 gram sabu, dan seluruhnya dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta

Hal. 6 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang terdapat di dalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB-4785-Q yang diparkir di depan rumah ;

Bahwa setelah saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR diperiksa (diinterogasi) oleh petugas polisi saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR mengatakan masih memiliki, menyimpan sabu di rumahnya, selanjutnya petugas polisi membawa saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR ke rumahnya di Jalan Sejarah, Gang Gunung Puting I Nomor 19 RT. 004/008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota untuk melakukan penggeledahan rumah. Setelah dilakukan penggeledahan rumah ternyata di dalam lemari kamar MASTUR INDRA Alias MASTUR ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) gram dengan perincian : 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan merk Lion Star warna putih oranye ;
- 1 (satu) unit isolatip ;
- 1 (satu) buah sendok stainless ;
- 6 (enam) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama MASTUR INDRA dengan nomor rekening 0291831647, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama NICO RIDZKI INDRA dengan nomor rekening 1710628277, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama MASTUR INDRA dengan nomor rekening 146-00-0627803-5 ;
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan ;
- 7 (tujuh) buah buku catatan ;
- 1 (satu) gulung tidak utuh plastik bening ;
- 1 (satu) buah klik BCA ;
- 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam ;
- 3 (tiga) unit handphone masing-masing merk Samsung, Blackberry dan Nokia ;
- 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu BCA BIZZ dan 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI ;
- Uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Hal. 7 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pengembangan penyidikan terhadap saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR ternyata Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG bersama saksi FIFIANA KAM Alias FIFI terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba, tidak lama kemudian Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG ditangkap ;

Bahwa awal saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR mendapatkan sabu adalah berasal dari MARIO dan MARIO mengirim barang (sabu) kepada saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR dengan jumlah berat bruto kurang lebih 2 (dua) kg sabu dan 1,8 (satu koma delapan) kg sabu, dan kemudian MARIO memerintahkan saksi MASTUR INDRA ALIAS MASTUR untuk memisahkan sebanyak 500 gram dan dipaketkan ke 5 (lima) kantong plastik, 1 (satu) kantong plastiknya beratnya 100 (seratus) gram sabu, dan MARIO mengirim nomor HP 081256865222 milik seorang perempuan dan menyuruh MASTUR INDRA Alias MASTUR menghubungi seorang perempuan untuk diserahkan 5 (lima) paket berisi sabu tersebut, dan untuk menerima uang dari perempuan tersebut sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR mengambil sabu yang berat bruto kurang lebih 1,8 kg, lalu dipisahkan sebanyak 500 gram dengan menyedot dan menimbanginya dengan timbangan elektrik, selanjutnya dipaketkan ke 5 (lima) kantong plastik, yang masing 1 (satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram sabu, dan selanjutnya ke 5 paket sabu tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dan dimasukkan ketas rangsel saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR, sehingga sabu yang disimpan di rumah saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR, berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi sabu dengan berat bruto masing-masing kurang lebih 1,3 kg sabu dan 2 (dua) kg sabu ;

Bahwa setelah saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR menelepon nomor HP 081256865222 tersebut ternyata suara seorang perempuan dengan tujuan untuk memberikan sabu sebanyak 5 (lima) kantong plastik, 1 (satu) kantong plastik beratnya 100 (seratus) gram dengan jumlah berat bruto kurang lebih 500 gram sabu lalu perempuan tersebut mengatakan "Saya lagi mengantar anak les, nanti saya hubungi lagi" dan setelah 1 (satu) jam kemudian perempuan tersebut menelepon saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR dengan mengatakan "Antar ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop di situ ada rumah sebelah kanan dan saya duduk di depan sebuah rumah pakai kaca mata" selanjutnya saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR berangkat ke tempat yang ditentukan ;

Hal. 8 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Mastur Indra Alias Mastur menerangkan barang (sabu) 5 (lima) klip plastik transparan dengan berat bruto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang diketemukan di sebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) dengan perincian : 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, diketemukan di rumah MASTUR INDRA Alias MASTUR Jalan Sejarah, Gang Gunung Puting I Nomor 19 RT. 004/008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota adalah milik MASTUR INDRA Alias MASTUR didapat dari orang yang sama yaitu MARIO pada tanggal 7 November 2012 yang dikirimkan ke rumah MASTUR INDRA Alias MASTUR ;

Bahwa 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang diketemukan di sebuah rumah di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya tersebut adalah bagian dari 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram yang diketemukan di rumah Terdakwa Jalan Sejarah, Gang Gunung Puting I Nomor 19 RT. 004/008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, yang mana sebelum dipisahkan jumlah sabu tersebut berat bruto kurang lebih sebanyak 1850,26 gram. Jadi sabu yang dimiliki MASTUR INDRA Alias MASTUR dan disimpan di almari rumah MASTUR INDRA Alias MASTUR, berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi sabu dengan berat bruto masing-masing 1 (satu) kantong plastik kurang lebih 1,3 kg sabu dan 1 (satu) kantong plastik 2 (dua) kg sabu ;

Bahwa saksi KURNIYADI HERMAN, SH (petugas polisi), telah merekam dengan menggunakan HP miliknya atas pembicaraan antara HERI dengan Terdakwa, pembicaraan tersebut adalah tentang pemesanan sabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram. Dan yang mendengarkan rekaman tersebut adalah KURNIYADI HERMAN, SH, RUSLAN ABD GANI, SH, saksi TOMI / DONI APRIANSYAH adalah (petugas polisi) dan HERI (DPO) ;

Bahwa saat saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dalam hal melakukan pembelian narkotika jenis sabu, menggunakan handphone miliknya HERI dan memakai

Hal. 9 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



nama samaran TOMI, dipinjam pakai mulai dari pemesanan narkoba jenis sabu sampai terjadi penangkapan ;

Bahwa pada tanggal 8 November 2012 terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari MASTUR INDRA Alias MASTUR yang diketemukan di sebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan di rumah MASTUR INDRA Alias MASTUR Jalan Sejarah, GANG Gunung Puting I Nomor 19 RT. 004/008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota dilakukan penimbangan di Laboratorium Unit Pelayanan Kemetrollogian Pontianak, yang melakukan penimbangan Suharyadi dan Slamet, mengetahui Kepala Unit Pelayanan Kemetrollogian Pontianak Turiman,S,Sos berupa :

2 (dua) bungkus aluminium foil (termasuk pembungkus, segel dan plaster) dan 5 (lima) bungkus plastik transparan (termasuk pembungkus) yang di dalamnya diduga berisi serbuk kristal narkoba sejenis sabu dan pengambilan sampel dari 2 (dua) bungkus masing-masing :

1. Bungkus A dengan berat 1337,08 gram diambil sampel dengan berat 65,72 gram ;
2. Bungkus B dengan berat 2089,44 gram diambil sampel dengan berat 84,06 gram ;

Hasil penimbangan adalah :

- | | |
|----------------------|------------------|
| a. Alumunium foil A | : 1337,08 gram ; |
| b. Alumunium foil B | : 2089,44 gram ; |
| c. Plastik 1 | : 102,61 gram ; |
| d. Plastik 2 | : 102,63 gram ; |
| e. Plastik 3 | : 102,68 gram ; |
| f. Plastik 4 | : 102,66 gram ; |
| g. Plastik 5 | : 102,60 gram ; |
| h. Total keseluruhan | : 3939,57 gram ; |
| i. Total sampel | : 149,78 gram ; |

Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui total keseluruhan sabu dengan berat bruto kurang lebih total keseluruhan : 3939,57 gram sabu, kemudian pada tanggal 8 November 2012 dikirim ke Balai Besar POM Pontianak untuk diuji secara laboratorium dengan berat bruto kurang lebih total sampel 149,78 gram sabu, selanjutnya dikeluarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dengan nomor SP.Musnah/100.e/XII/2012/Ditresnarkoba pada tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, WD.HERMAN,S.IK,M.Si dengan berat bruto kurang lebih 3276,74 gram sabu, yang dilakukan oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat dan disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau pemilik barang bukti dan dihadiri oleh para saksi yaitu Kapolda Kalimantan Barat, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat, Kejati Kalimantan Barat, Kejari Pontianak, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Kepala BNN Kota Pontianak, Kepala Balai POM Pontianak, Kepala Unit Pelayanan Kemetrollogian Pontianak Disperindag Provinsi, LSM Forum Relawan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Barat, Penasihat Hukum, sedang untuk bukti di persidangan dengan berat bruto kurang lebih 513,18 gram sabu yang dikemas dalam 5 (lima) klip plastik transparan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Plastik 1 : 102,61 gram ;
- b. Plastik 2 : 102,63 gram ;
- c. Plastik 3 : 102,68 gram ;
- d. Plastik 4 : 102,66 gram ;
- e. Plastik 5 : 102,60 gram ;

Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Pontianak Nomor PM.01.05.981.11.12.1964, tanggal 09 November 2012, tentang Hasil Pengujian Laboratorium terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari MASTUR INDRA Alias MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID, yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-295/N/PL-Pol/XI/2012, tanggal 09 November 2012, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis I Penyelia PUSPITA SARI YUDI, S. Farm Apt, disimpulkan bahwa 1 (satu) macam sampel barang bukti kristal diduga narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) kantong berat bruto 149,7162 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh ribu enam ratus dua) gram yang disita dari MASTUR INDRA Alias MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID setelah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh : 295/N/PL-Pol/XI/2012 ;
Pemberian : Kristal warna putih ;
Hasil Pengujian : *Metamfetamin* positif (+) ;
Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) ;

-----Label sisa barang bukti----- ;

Sisa barang bukti : 295/N/PL-Pol/XI/2012 ;
Jenis : Narkotika ;
Jumlah dan berat : 2 (dua) kantong berat bruto 149,2619 gram ;

Hal. 11 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG anak TJIU KIM KHUN telah melakukan permufakatan jahat bersama saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dan saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tanpa izin yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG anak TJIU KIM KHUN pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Rutan Kelas II A Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya awalnya Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG anak TJIU KIM KHUN ngobrol dengan HERI (DPO) di dalam Rutan Pontianak tepatnya di depan blok wanita, HERI mengatakan bahwa HERI mau bebas karena diurus pakai duit, dan Terdakwa bertanya, Terdakwa bisa diuruskan ndak, terus dijawab HERI bisa kalau pakai duit tinggal diatur aja, kemudian HERI menawarkan kerja tentang narkoba, cara kerjanya supaya membantu HERI nanti dapat fee. Sekira sebulan Terdakwa bertemu dengan

Hal. 12 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI di dalam wartel Rutan Pontianak, dan HERI menyalami Terdakwa hari itu bebas, kemudian Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa bisa telepon abang dan nomornya tidak gantikan? terus dijawab HERI ialah. Setelah bebas sekira 2 (dua) minggu Terdakwa menelepon HERI dengan menggunakan nomor HP wartel Rutan Pontianak yang nomornya lupa menanyakan kabar, dan waktu itu Terdakwa diperkenalkan kawannya mengaku bernama saksi TOMI sebagai nama samaran yang belakangan diketahui bernama DONI APRIANSYAH sebagai petugas polisi, terus ngobrol sebentar ;

Bahwa sekira 1 (satu) minggu Terdakwa ditelepon HERI, menanyakan kabar Terdakwa, dan HERI mengatakan ada kawannya menawarkan barang (narkoba) dan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) cari barang, HERI tidak mau kalau saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengetahui bahwa barang tersebut dari temannya. Selanjutnya Terdakwa disuruh seolah-olah barang tersebut dari teman Terdakwa, dan Terdakwa akan mendapat fee (komisi) Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per gram ;

Bahwa sekira 1 (satu) minggu lagi Terdakwa menelepon HERI dan HERI mengatakan mau ada kerjaan, terus Terdakwa ditanya HERI apakah ada orang yang dipercaya untuk membantu, terus Terdakwa jawab selama ini yang selalu bantu Terdakwa untuk mengurus keperluan Terdakwa adalah saksi FIFIANA KAM Alias Fifi, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI apakah mau untuk membantu Terdakwa, ini nomor HP 085347822111 bang HERI, nanti kamu telepon bang HERI, kalau bang HERI minta tolong ambikan uang kamu ambil aja, kalau disuruh antar kemana kamu antar, selanjutnya sekitar 2 (dua) hari saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon Terdakwa, dan mengatakan "Ce abang HERI ada suruh ambil uang dan diantarkan kepada temannya", terus Terdakwa jawab ya udah abang suruh apa kamu kerjain aja ;

Bahwa selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon Terdakwa memesan sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada Terdakwa dengan harga per gramnya Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta uang panjar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan minta dikirimkan ke nomor rekening 3500321767 Bank BCA an. YUNI WAHYUNI, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan September 2012 saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengirimkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 3500321767 Bank BCA an. Yuni Wahyuni (DPO) sebagai uang panjar sabu ;

Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2012 saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon Terdakwa dengan menggunakan nomor HP

Hal. 13 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085349387191, mengatakan uang panjar ditambah dan supaya diserahkan kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, kemudian saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ditelepon Terdakwa disuruh bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, apabila ada memberikan uang, tolong uangnya diantar ke nomor HP ini selanjutnya Terdakwa SMS kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI isinya adalah "Ini nomor HP orangnya kamu hubungi" ;

Bahwa setelah saksi FIFIANA KAM Alias FIFI bertemu saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI di warung Sungai Raya Dalam, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, kemudian saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon Terdakwa dengan menggunakan nomor HP 081256978649 mengatakan "Saya sudah bertemu dan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah sama saya", lalu Terdakwa meminta saksi FIFIANA KAM Alias FIFI untuk mengambil barang (sabu) dan menyerahkan uangnya kepada seorang perempuan di pinggir jalan Sungai Dalam, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon ke nomor HP yang diberi Terdakwa, dan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI bertanya "(Ce dimana ini kak TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG suruh telepon) terus dijawab "Saya sudah di tepi jalan nunggu di depan Feresh Mart sungai Raya Dalam)" dan setelah bertemu saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian ACE mengambil bungkus plastik hitam dari dalam tasnya berupa barang (sabu) diberikan kepada saksi FIFIANA KAM Alias Fifi, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI pergi ke warung lagi dan menyerahkan bungkus plastik hitam yang di dalam berisi sabu kepada saksi DONI APRIANSYAH (TOMI) dan HERI ;

Bahwa karena tidak sesuai pesanan sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram, kemudian HERI menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon Terdakwa mengatakan "abang ada menelepon dan menyuruh bertemu HERI", terus Terdakwa bertanya kenapa, dijawab saksi FIFIANA KAM Alias FIFI tidak tahu, selanjutnya Terdakwa menelepon HERI, dan HERI mengatakan bahwa barang (sabu) yang dari temannya jelek dan mau dibalikkan, terus Terdakwa bertanya kok kayak gitu, dan Terdakwa bertanya bahaya ndak, dijawab HERI ndak dan aman, terus Terdakwa mengatakan ya udah Terdakwa menyuruh saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ke sana dan bertemu abang ;

Bahwa kemudian Terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI untuk mengambil barang (sabu) dari saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, dan menyuruh saksi FIFIANA KAM Alias FIFI untuk mengembalikan

Hal. 14 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang (sabu) tersebut kepada ACE serta mengambil uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari perempuan (ACE) tersebut untuk dikembalikan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, setelah saksi FIFIANA KAM Alias FIFI bertemu saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, barang (sabu) sebanyak 17 (tujuh belas) gram dikembalikan kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, dan oleh saksi FIFIANA KAM Alias FIFI barang (sabu) dikembalikan pada ACE ;

Bahwa selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI ditelepon Terdakwa menyuruh ke Pontianak untuk menerima uang dari saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI bertemu dengan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI di Rumah Makan Simpang Ampek Jalan Imam Bonjol Pontianak, saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengembalikan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2012 sekira pukul 16.00 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon Terdakwa dengan nomor HP 085251930819 dan mengatakan barang sudah ada di Pontianak, agar saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) siapkan duitnya Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), tidak lama sekira pukul 23.00 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon Terdakwa menanyakan sudah siap uangnya, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab sudah siap hanya kurangnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dijawab Terdakwa tidak masalah ambil dulu barangnya, sisanya nanti bisa antar ke Rutan ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2012 Terdakwa ditelepon HERI, mengatakan ini nomor HP orang suruhan temannya Terdakwa sambil menyebutkan nomor HP nya (0852150007738) dan Terdakwa mencatat nomor HP tersebut, selanjutnya HERI mengatakan nanti kasihkan nomor ini kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dan biar saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon orang ini, terus Terdakwa jawab ya, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dan mengatakan ini nomor teleponnya dicatat sambil Terdakwa menyebutkan nomor HP nya yaitu 0852150007738, nanti kamu hubungi orang ini, dan Terdakwa menambahkan nanti kamu telepon abang biar lebih jelas, terus dijawab saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ia Ce / kakak ;

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengatakan pertemuannya di salah satu rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap,

Hal. 15 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya. Tidak lama saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon Terdakwa dengan nomor HP 085251930819 dan mengatakan barangnya sudah ada, kalau tidak ada di tempat batal, barang ini mau diambil orang lain, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab oke aku sudah di tempat ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, menyuruh agar nanti seorang laki-laki dipertemukan dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI dan tidak lama kemudian saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menerima SMS dari Terdakwa isinya nomor HP 0852150007738 milik seorang laki-laki tersebut yang belakangan diketahui bernama saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR ;

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan tim penangkap (petugas Polisi) sudah berada di tempat, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dengan mengatakan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) sudah ditempat disalah satu rumah di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sekira pukul 15.30 WIB saksi FIFIANA KAM Alias FIFI datang sendirian dan bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) kemudian saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengatakan "Nanti bang kalau orangnya sudah sampai bawa barang dilihat dulu, setelah dilihat baru uangnya diserahkan, "Bang kata kak TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG uangnya dipisah," Selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengatakan keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per gram tolong dilainkan untuk saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dan Terdakwa ;

Bahwa tidak lama saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ditelepon Terdakwa dengan menggunakan bahasa Cina, setelah selesai telepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengatakan kalau orang yang mau antar barang menggunakan motor jenis Honda Vario dan menggunakan jaket jean warna biru ;

Bahwa selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon nomor HP 0852150007738 tidak lain adalah saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR dan menanyakan sudah sampai di mana, dan dijawab saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR sudah di simpang Polda, jalannya macet tunggu sebentar, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI SMS kepada saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR "antar ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop di situ ada rumah sebelah kanan dan saya duduk di depan sebuah rumah pakai kaca mata" ;

Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, saksi FIFIANA KAM Alias FIFI melihat seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR datang di Sungai Raya Dalam tepatnya di sebuah rumah

Hal. 16 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan berhenti memarkir motornya di depan rumah tersebut, sedangkan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI berada di luar, setelah saksi FIFIANA KAM Alias FIFI bertemu dengan saksi MASTUR INDRA langsung dipersilahkan masuk, kemudian saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR langsung masuk rumah, sebelum menyerahkan sabu saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR sempat mengatakan pada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI “Ada pesan dari MARIO untuk menerima atau mengambil uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)” tapi saksi FIFIANA KAM Alias FIFI tidak menjawab, kemudian saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR duduk di lantai sedangkan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ada di depan saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR, selanjutnya saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR mengeluarkan sabu miliknya yang disimpan di dalam tas rangsel saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR yang dibungkus dengan plastik hitam untuk dijual atau diserahkan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) di lantai, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) memeriksa isi kantong plastik hitam tersebut dan memastikan itu narkoba jenis sabu, setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) yakin itu sabu langsung memberi kode kepada tim penangkap yang waktu itu berada di dalam rumah dan di luar rumah, selanjutnya saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR langsung ditangkap dan saat saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR ditangkap ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal diduga narkoba jenis sabu, dengan perincian : 1 (satu) klip plastik transparan berat bruto kurang lebih 100 gram sabu, dan seluruhnya dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta kartu yang terdapat di dalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 4785 Q yang diparkir di depan rumah ;

Bahwa setelah saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR diperiksa (diinterogasi) oleh petugas Polisi saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR mengatakan masih memiliki, menyimpan sabu di rumahnya, selanjutnya petugas polisi membawa saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR ke rumahnya di Jalan Sejarah, Gang Gunung Puting I Nomor 19 RT. 004/008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota untuk melakukan penggeledahan rumah. Setelah dilakukan penggeledahan rumah ternyata di dalam lemari kamar MASTUR INDRA Alias MASTUR ditemukan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) gram dengan perincian : 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan merk Lion Star warna putih oranye ;
- 1 (satu) unit isolatip ;
- 1 (satu) buah sendok stainless ;
- 6 (enam) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama MASTUR INDRA dengan nomor rekening 0291831647, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama NICO RIDZKI INDRA dengan nomor rekening 1710628277, 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI atas nama MASTUR INDRA dengan nomor rekening 146-00-0627803-5 ;
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan ;
- 7 (tujuh) buah buku catatan ;
- 1 (satu) gulung tidak utuh plastik bening ;
- 1 (satu) buah klik BCA ;
- 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam ;
- 3 (tiga) unit handphone masing-masing merk Samsung, Blackberry dan Nokia ;
- 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu BCA BIZZ dan 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI ;
- Uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Bahwa setelah pengembangan penyidikan terhadap saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR ternyata Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG bersama saksi FIFIANA KAM Alias FIFI terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba, tidak lama kemudian Terdakwa TJIU KOEI YIONG ALIAS YIONG Alias AYONG ditangkap ;

Bahwa awal saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR mendapatkan sabu adalah berasal dari MARIO dan MARIO mengirim barang (sabu) kepada saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR dengan jumlah berat bruto kurang lebih 2 (dua) kg sabu dan 1,8 (satu koma delapan) kg sabu, dan kemudian MARIO memerintahkan saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR untuk memisahkan sebanyak 500 gram dan dipaketkan ke 5 (lima) kantong plastik, 1 (satu) kantong

Hal. 18 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastiknya beratnya 100 (seratus) gram sabu, dan MARIO mengirim nomor HP 081256865222 milik seorang perempuan dan menyuruh MASTUR INDRA Alias MASTUR menghubungi seorang perempuan untuk diserahkan 5 (lima) paket berisi sabu tersebut, dan untuk menerima uang dari perempuan tersebut sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR mengambil sabu yang berat bruto kurang lebih 1,8 kg, lalu dipisahkan sebanyak 500 gram dengan menyedot dan menimbanginya dengan timbangan elektrik, selanjutnya dipaketkan ke 5 (lima) kantong plastik, yang masing 1 (satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram sabu, dan selanjutnya ke 5 paket sabu tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dan dimasukkan ke tas rangsel saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR, sehingga sabu yang disimpan di rumah saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR, berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi sabu dengan berat bruto masing-masing kurang lebih 1,3 kg sabu dan 2 (dua) kg sabu ;

Bahwa setelah saksi Mastur Indra Alias Mastur menelepon nomor HP 081256865222 tersebut ternyata suara seorang perempuan dengan tujuan untuk memberikan sabu sebanyak 5 (lima) kantong plastik, 1 (satu) kantong plastik beratnya 100 (seratus) gram dengan jumlah berat bruto kurang lebih 500 gram sabu lalu perempuan tersebut mengatakan "Saya lagi mengantarkan anak les, nanti saya hubungi lagi" dan setelah 1 (satu) jam kemudian perempuan tersebut menelepon saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR dengan mengatakan "Antar ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop di situ ada rumah sebelah kanan dan saya duduk di depan sebuah rumah pakai kaca mata" selanjutnya saksi Mastur Indra Alias Mastur berangkat ke tempat yang di tentukan ;

Bahwa saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR menerangkan barang (sabu) 5 (lima) klip plastik transparan dengan berat bruto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang diketemukan di sebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) dengan perincian : 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, diketemukan di rumah MASTUR INDRA Alias MASTUR Jalan Sejarah, Gang Gunung Puting I Nomor 19 RT. 004/008, Kelurahan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawi, Kecamatan Pontianak Kota adalah milik MASTUR INDRA Alias MASTUR didapat dari orang yang sama yaitu MARIO pada tanggal 7 November 2012 yang dikirimkan ke rumah MASTUR INDRA Alias MASTUR ;

Bahwa 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang diketemukan di sebuah rumah di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya tersebut adalah bagian dari 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram yang diketemukan di rumah Terdakwa Jalan Sejarah, Gang Gunung Puting I Nomor 19 RT. 004/008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, yang mana sebelum dipisahkan jumlah sabu tersebut berat bruto kurang lebih sebanyak 1850,26 gram, jadi sabu yang dimiliki MASTUR INDRA Alias MASTUR dan disimpan di almari rumah MASTUR INDRA Alias MASTUR, berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi sabu dengan berat bruto masing-masing 1 (satu) kantong plastik kurang lebih 1,3 kg sabu dan 1 (satu) kantong plastik 2 (dua) kg sabu ;

Bahwa saksi Kurniyadi Herman, SH (petugas polisi), telah merekam dengan menggunakan HP miliknya atas pembicaraan antara HERI dengan Terdakwa, pembicaraan tersebut adalah tentang pemesanan sabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram. Dan yang mendengarkan rekaman tersebut adalah KURNIYADI HERMAN, SH, RUSLAN ABD GANI, SH, saksi TOMI / DONI APRIANSYAH adalah (petugas polisi) dan HERI (DPO) ;

Bahwa saat saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dalam hal melakukan pembelian narkotika jenis sabu, menggunakan handphone miliknya HERI dan memakai nama samaran TOMI, dipinjam pakai mulai dari pemesanan narkotika jenis sabu sampai terjadi penangkapan ;

Bahwa pada tanggal 8 November 2012 terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari MASTUR INDRA Alias MASTUR yang diketemukan di sebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan di rumah MASTUR INDRA Alias MASTUR Jalan Sejarah, Gang Gunung Puting I Nomor 19 RT. 004/008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota dilakukan penimbangan di Laboratorium Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak, yang melakukan penimbangan Suharyadi dan Slamet, mengetahui Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Turiman, S.Sos berupa :

Hal. 20 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus alumunium foil (termasuk pembungkus, segel dan plester) dan 5 (lima) bungkus plastik transparan (termasuk pembungkus) yang di dalamnya diduga berisi serbuk kristal narkoba sejenis sabu dan pengambilan sampel dari 2 (dua) bungkus masing-masing :

1. Bungkus A dengan berat 1337,08 gram diambil sampel dengan berat 65,72 gram ;
2. Bungkus B dengan berat 2089,44 gram diambil sampel dengan berat 84,06 gram ;

Hasil penimbangan adalah :

- | | |
|----------------------|------------------|
| a. Alumunium foil A | : 1337,08 gram ; |
| b. Alumunium foil B | : 2089,44 gram ; |
| c. Plastik 1 | : 102,61 gram ; |
| d. Plastik 2 | : 102,63 gram ; |
| e. Plastik 3 | : 102,68 gram ; |
| f. Plastik 4 | : 102,66 gram ; |
| g. Plastik 5 | : 102,60 gram ; |
| h. Total keseluruhan | : 3939,57 gram ; |
| i. Total sampel | : 149,78 gram ; |

Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui total keseluruhan sabu dengan berat bruto kurang lebih total keseluruhan : 3939,57 gram sabu, kemudian pada tanggal 8 November 2012 dikirim ke Balai Besar POM Pontianak untuk diuji secara laboratorium dengan berat bruto kurang lebih total sampel : 149,78 gram sabu, selanjutnya dikeluarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dengan nomor SP.Musnah/100.e/XII/2012/Ditresnarkoba pada tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat, WD.HERMAN,S.IK,M.Si dengan berat bruto kurang lebih 3276,74 gram sabu, yang dilakukan oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat dan disaksikan Terdakwa atau pemilik barang bukti dan dihadiri oleh para saksi yaitu Kapolda Kalimantan Barat, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat, Kejati Kalimantan Barat, Kejari Pontianak, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Kepala BNN Kota Pontianak, Kepala Balai POM Pontianak, Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Disperindag Provinsi, LSM Forum Relawan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Barat, Penasehat Hukum, sedang untuk bukti di persidangan dengan berat bruto kurang lebih 513,18 gram sabu yang dikemas dalam 5 (lima) klip plastik transparan dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------|-----------------|
| a. Plastik 1 | : 102,61 gram ; |
| b. Plastik 2 | : 102,63 gram ; |

Hal. 21 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Plastik 3 : 102,68 gram ;
d. Plastik 4 : 102,66 gram ;
e. Plastik 5 : 102,60 gram ;

Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Pontianak Nomor PM.01.05.981.11.12.1964, tanggal 09 November 2012, tentang Hasil Pengujian Laboratorium terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari MASTUR INDRA Alias MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID, yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt. Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-295/N/PL-Pol/XI/2012, tanggal 09 November 2012, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis I Penyelia PUSPITA SARI YUDI, S. Farm Apt, disimpulkan bahwa 1 (satu) macam sampel barang bukti kristal diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) kantong berat bruto 149,7162 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh ribu enam ratus dua) gram yang disita dari MASTUR INDRA Alias MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID setelah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

- Nomor kode contoh : 295/N/PL-Pol/XI/2012 ;
Pemberian : Kristal warna putih ;
Hasil Pengujian : *Metamfetamin* Positif (+) ;
Keterangan : Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, *Metamfetamin* termasuk Narkoba Golongan I (satu) ;
-----Label sisa barang bukti----- ;
Sisa barang bukti : 295/N/PL-Pol/XI/2012 ;
Jenis : Narkoba ;
Jumlah dan berat : 2 (dua) kantong berat bruto : 149,2619 gram ;
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Bahwa perbuatan Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG anak TJIU KIM, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tanpa izin yang berwenang

Hal. 22 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG anak TJIU KIM KHUN pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira jam 16.30.WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Rutan Kelas II A Pontianak atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya awalnya Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG anak TJIU KIM KHUN ngobrol dengan HERI (DPO) di dalam Rutan Pontianak tepatnya di depan blok wanita, HERI mengatakan bahwa HERI mau bebas karena diurus pakai duit, dan Terdakwa bertanya, Terdakwa bisa diuruskan ndak, terus dijawab HERI bisa kalau pakai duit tinggal diatur aja, kemudian HERI menawarkan kerja tentang narkoba, cara kerjanya supaya membantu HERI nanti dapat fee. Sekira sebulan Terdakwa bertemu dengan HERI di dalam wartel Rutan Pontianak, dan HERI menyalami Terdakwa hari itu bebas, kemudian Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa bisa telepon abang dan nomornya tidak gantikan? terus dijawab HERI ialah. Setelah bebas sekira 2 (dua) minggu Terdakwa menelepon HERI dengan menggunakan nomor HP wartel Rutan Pontianak yang nomornya lupa menanyakan kabar, dan waktu itu Terdakwa diperkenalkan kawannya mengaku bernama saksi TOMI sebagai nama samaran yang belakangan diketahui bernama DONI APRIANSYAH sebagai petugas polisi, terus ngobrol sebentar ;

Bahwa sekira 1 (satu) minggu Terdakwa ditelepon HERI, menanyakan kabar Terdakwa, dan HERI mengatakan ada kawannya menawarkan barang (narkoba) dan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) cari barang, HERI tidak mau kalau saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengetahui bahwa barang tersebut

Hal. 23 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari temannya. Selanjutnya Terdakwa disuruh seolah-olah barang tersebut dari teman Terdakwa, dan Terdakwa akan mendapat fee (komisi) Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per gram ;

Bahwa sekira 1(satu) minggu lagi Terdakwa menelepon HERI dan HERI mengatakan mau ada kerjaan, terus Terdakwa ditanya HERI apakah ada orang yang dipercaya untuk membantu, terus Terdakwa jawab selama ini yang selalu bantu Terdakwa untuk mengurus keperluan Terdakwa adalah saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI apakah mau untuk membantu Terdakwa, ini nomor HP 085347822111 bang HERI, nanti kamu telepon bang HERI, kalau bang HERI minta tolong ambikan uang kamu ambil aja, kalau disuruh antar kemana kamu antar, selanjutnya sekitar 2 (dua) hari saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon Terdakwa, dan mengatakan "Ce abang HERI ada suruh ambil uang dan diantarkan kepada temannya", terus Terdakwa jawab ya udah abang suruh apa kamu kerjain aja ;

Bahwa selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon Terdakwa memesan sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada Terdakwa dengan harga per gramnya Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta uang panjar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan minta dikirimkan ke nomor rekening 3500321767 Bank BCA an. YUNI WAHYUNI, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan September 2012 saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengirimkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 3500321767 Bank BCA an. YUNI WAHYUNI (DPO) sebagai uang panjar sabu ;

Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2012 saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon Terdakwa dengan menggunakan nomor HP 085349387191, mengatakan uang panjar ditambah dan supaya diserahkan kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, kemudian saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ditelepon Terdakwa disuruh bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, apabila ada memberikan uang, tolong uangnya diantar ke nomor HP ini selanjutnya Terdakwa SMS kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI isinya adalah "Ini nomor HP orangnya kamu hubungi" ;

Bahwa setelah saksi FIFIANA KAM Alias FIFI bertemu saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI di warung Sungai Raya Dalam, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, kemudian saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon Terdakwa dengan menggunakan nomor HP 081256978649 mengatakan "Saya sudah bertemu dan uang

Hal. 24 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah sama saya”, lalu Terdakwa meminta saksi FIFIANA KAM Alias FIFI untuk mengambil barang (sabu) dan menyerahkan uangnya kepada seorang perempuan di pinggir jalan Sungai Dalam, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon ke nomor HP yang diberi Terdakwa, dan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI bertanya ”(Ce dimana ini kak TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG suruh telepon) terus dijawab ”Saya sudah di tepi jalan nunggu di depan Feresh Mart Sungai Raya Dalam)” dan setelah bertemu saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian ACE mengambil bungkus plastik hitam dari dalam tasnya berupa barang (sabu) diberikan kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI pergi ke warung lagi dan menyerahkan bungkus plastik hitam yang di dalam berisi sabu kepada saksi DONI APRIANSYAH (TOMI) dan HERI ;

Bahwa karena tidak sesuai pesanan sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram, kemudian HERI menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon Terdakwa mengatakan ”abang ada menelepon dan menyuruh bertemu HERI, terus Terdakwa bertanya kenapa, dijawab saksi FIFIANA KAM Alias FIFI tidak tahu, selanjutnya Terdakwa menelepon HERI, dan HERI mengatakan bahwa barang (sabu) yang dari temannya jelek dan mau dibalikkan, terus Terdakwa bertanya kok kayak gitu, dan Terdakwa bertanya bahaya ndak, dijawab HERI ndak dan aman, terus Terdakwa mengatakan ya udah Terdakwa menyuruh saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ke sana dan bertemu abang ;

Bahwa kemudian Terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI untuk mengambil barang (sabu) dari saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, dan menyuruh saksi FIFIANA KAM Alias FIFI untuk mengembalikan barang (sabu) tersebut kepada ACE serta mengambil uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari perempuan (Ace) tersebut untuk dikembalikan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, setelah saksi FIFIANA KAM Alias FIFI bertemu saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, barang (sabu) sebanyak 17 (tujuh belas) gram dikembalikan kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, dan oleh saksi FIFIANA KAM Alias FIFI barang (sabu) dikembalikan pada ACE ;

Bahwa selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI ditelepon Terdakwa menyuruh ke Pontianak untuk menerima uang dari saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI bertemu dengan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI di Rumah Makan Simpang Ampek Jalan Imam Bonjol Pontianak, saksi FIFIANA KAM Alias FIFI

Hal. 25 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2012 sekira pukul 16.00 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon Terdakwa dengan nomor HP 085251930819 dan mengatakan barang sudah ada di Pontianak, agar saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) siapkan duitnya Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), tidak lama sekira pukul 23.00 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon Terdakwa menanyakan sudah siap uangnya, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab sudah siap hanya kurangnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dijawab Terdakwa tidak masalah ambil dulu barangnya, sisanya nanti bisa antar ke Rutan ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2012 Terdakwa ditelepon HERI, mengatakan ini nomor HP orang suruhan temannya Terdakwa sambil menyebutkan nomor HP nya (0852150007738) dan Terdakwa mencatat nomor HP tersebut, selanjutnya HERI mengatakan nanti kasihkan nomor ini kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dan biar saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon orang ini, terus Terdakwa jawab ya, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dan mengatakan ini nomor teleponnya dicatat sambil Terdakwa menyebutkan nomor HP nya yaitu 0852150007738, nanti kamu hubungi orang ini, dan Terdakwa menambahkan nanti kamu telepon abang biar lebih jelas, terus dijawab saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ia Ce / kakak ;

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengatakan pertemuannya di salah satu rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Tidak lama saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon Terdakwa dengan nomor HP 085251930819 dan mengatakan barangnya sudah ada, kalau tidak ada di tempat batal, barang ini mau diambil orang lain, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab oke aku sudah di tempat ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, menyuruh agar nanti seorang laki-laki dipertemukan dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI dan tidak lama kemudian saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menerima SMS dari Terdakwa isinya nomor HP 0852150007738 milik seorang laki-laki tersebut yang belakangan diketahui bernama saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR ;

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan tim penangkap (petugas polisi) sudah berada di tempat, selanjutnya saksi TOMI

Hal. 26 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dengan mengatakan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) sudah di tempat di salah satu rumah di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sekira pukul 15.30 WIB saksi FIFIANA KAM Alias FIFI datang sendirian dan bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) kemudian saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengatakan "Nanti bang kalau orangnya sudah sampai bawa barang dilihat dulu, setelah dilihat baru uangnya diserahkan, Bang" kata Kak TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG uangnya dipisah," selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengatakan keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per gram tolong dilainkan untuk saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dan Terdakwa ;

Bahwa tidak lama saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ditelepon Terdakwa dengan menggunakan bahasa Cina, setelah selesai telepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengatakan kalau orang yang mau antar barang menggunakan motor jenis Honda Vario dan menggunakan jaket jean warna biru ;

Bahwa selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon nomor HP 0852150007738 tidak lain adalah saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR dan menanyakan sudah sampai di mana, dan dijawab saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR sudah di simpang Polda, jalannya macet tunggu sebentar, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI SMS kepada saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR "antar ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop di situ ada rumah sebelah kanan dan saya duduk di depan sebuah rumah pakai kaca mata" ;

Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, saksi FIFIANA KAM Alias FIFI melihat seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama saksi MASTUR INDRA ALIAS MASTUR datang di Sungai Raya Dalam tepatnya di sebuah rumah Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan berhenti memarkir motornya di depan rumah tersebut, sedangkan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI berada di luar, setelah saksi FIFIANA KAM Alias FIFI bertemu dengan saksi MASTUR INDRA langsung dipersilahkan masuk, kemudian saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR langsung masuk rumah, sebelum menyerahkan sabu saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR sempat mengatakan pada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI "ada pesan dari MARIO untuk menerima atau mengambil uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tapi saksi FIFIANA KAM Alias FIFI tidak menjawab, kemudian saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR duduk di lantai sedangkan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ada di depan saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR, selanjutnya saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR

Hal. 27 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan sabu miliknya yang disimpan di dalam tas rangsel saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR yang dibungkus dengan plastik hitam untuk dijual atau diserahkan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) di lantai, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) memeriksa isi kantong plastik hitam tersebut dan memastikan itu narkoba jenis sabu, setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) yakin itu sabu langsung memberi kode kepada tim penangkap yang waktu itu berada di dalam rumah dan di luar rumah, selanjutnya saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR langsung ditangkap dan saat saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR ditangkap ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal diduga narkoba jenis sabu, dengan perincian : 1 (satu) klip plastik transparan berat bruto kurang lebih 100 gram sabu, dan seluruhnya dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta kartu yang terdapat di dalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 4785 Q yang diparkir di depan rumah ;

Bahwa setelah saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR diperiksa (diinterogasi) oleh petugas polisi saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR mengatakan masih memiliki, menyimpan sabu di rumahnya, selanjutnya petugas polisi membawa saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR ke rumahnya di Jalan Sejarah, Gang Gunung Puting I Nomor 19 RT. 004/008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota untuk melakukan penggeledahan rumah. Setelah dilakukan penggeledahan rumah ternyata di dalam lemari kamar MASTUR INDRA Alias MASTUR ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) gram dengan perincian : 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan merk Lion Star warna putih oranye ;
- 1 (satu) unit isolatip ;
- 1 (satu) buah sendok stainless ;
- 6 (enam) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama MASTUR INDRA dengan nomor rekening 0291831647, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama NICO RIDZKI INDRA dengan nomor rekening 1710628277,
1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI atas nama MASTUR INDRA dengan
nomor rekening 146-00-0627803-5 ;

- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan ;
- 7 (tujuh) buah buku catatan ;
- 1 (satu) gulung tidak utuh plastik bening ;
- 1 (satu) buah klik BCA ;
- 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam ;
- 3 (tiga) unit hand phone masing-masing merk Samsung, Blackberry dan Nokia ;
- 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu BCA BIZZ dan 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI ;
- Uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Bahwa setelah pengembangan penyidikan terhadap saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR ternyata Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG bersama saksi FIFIANA KAM Alias FIFI terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba, tidak lama kemudian Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG ditangkap ;

Bahwa awal saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR mendapatkan sabu adalah berasal dari MARIO dan MARIO mengirim barang (sabu) kepada saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR dengan jumlah berat bruto kurang lebih : 2 (dua) kg sabu dan 1,8 (satu koma delapan) kg sabu, dan kemudian MARIO memerintahkan saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR untuk memisahkan sebanyak 500 gram dan dipaketkan ke 5 (lima) kantong plastik, 1 (satu) kantong plastiknya beratnya 100 (seratus) gram sabu, dan MARIO mengirim nomor HP 081256865222 milik seorang perempuan dan menyuruh MASTUR INDRA Alias MASTUR menghubungi seorang perempuan untuk diserahkan 5 (lima) paket berisi sabu tersebut, dan untuk menerima uang dari perempuan tersebut sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR mengambil sabu yang berat bruto kurang lebih 1,8 kg, lalu dipisahkan sebanyak 500 gram dengan menyedot dan menimbanginya dengan timbangan elektrik, selanjutnya dipaketkan ke 5 (lima) kantong plastik, yang masing 1 (satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram sabu, dan selanjutnya ke 5 paket sabu tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dan dimasukkan ke tas rangsel saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR, sehingga sabu yang disimpan di rumah saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR, berjumlah

Hal. 29 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kantong plastik yang berisi sabu dengan berat bruto masing-masing kurang lebih 1,3 kg sabu dan 2 (dua) kg sabu ;

Bahwa setelah saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR menelpon nomor HP 081256865222 tersebut ternyata suara seorang perempuan dengan tujuan untuk memberikan sabu sebanyak 5 (lima) kantong plastik, 1 (satu) kantong plastik beratnya 100 (seratus) gram dengan jumlah berat bruto kurang lebih 500 gram sabu lalu perempuan tersebut mengatakan "Saya lagi mengantar anak les, nanti saya hubungi lagi" dan setelah 1 (satu) jam kemudian perempuan tersebut menelpon saksi Mastur Indra Alias Mastur dengan mengatakan "Antar ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop di situ ada rumah sebelah kanan dan saya duduk di depan sebuah rumah pakai kaca mata" selanjutnya saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR berangkat ke tempat yang ditentukan ;

Bahwa saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR menerangkan barang (sabu) 5 (lima) klip plastik transparan dengan berat bruto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang diketemukan di sebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) dengan perincian : 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, diketemukan di rumah MASTUR INDRA Alias MASTUR Jalan Sejarah, Gang Gunung Puting I Nomor 19 RT. 004/008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota adalah milik MASTUR INDRA Alias MASTUR didapat dari orang yang sama yaitu MARIO pada tanggal 7 November 2012 yang dikirimkan ke rumah MASTUR INDRA Alias MASTUR ;

Bahwa 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang diketemukan di sebuah rumah di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya tersebut adalah bagian dari 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram yang diketemukan di rumah Terdakwa Jalan Sejarah, Gang Gunung Puting I Nomor 19 RT. 004/008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, yang mana sebelum dipisahkan jumlah sabu tersebut berat bruto kurang lebih sebanyak 1850,26 gram, Jadi sabu yang dimiliki MASTUR INDRA Alias

Hal. 30 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTUR dan disimpan di almari rumah MASTUR INDRA Alias MASTUR, berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi sabu dengan berat bruto masing-masing 1 (satu) kantong plastik kurang lebih 1,3 kg sabu dan 1 (satu) kantong plastik 2 (dua) kg sabu ;

Bahwa saksi KURNIYADI HERMAN, SH (petugas polisi), telah merekam dengan menggunakan HP miliknya atas pembicaraan antara HERI dengan Terdakwa, pembicaraan tersebut adalah tentang pemesanan sabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram. Dan yang mendengarkan rekaman tersebut adalah KURNIYADI HERMAN,SH, RUSLAN ABD GANI, SH, saksi TOMI / DONI APRIANSYAH adalah (petugas polisi) dan HERI (DPO) ;

Bahwa saat saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dalam hal melakukan pembelian narkoba jenis sabu, menggunakan handphone miliknya HERI dan memakai nama samaran TOMI, dipinjam pakai mulai dari pemesanan narkoba jenis sabu sampai terjadi penangkapan ;

Bahwa pada tanggal 8 November 2012 terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari MASTUR INDRA Alias MASTUR yang diketemukan di sebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan di rumah Mastur Indra Alias Mastur Jalan Sejarah, Gang Gunung Puting I Nomor 19 RT. 004/008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota dilakukan penimbangan di Laboratorium Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak, yang melakukan penimbangan Suharyadi dan Slamet, mengetahui Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Turiman,S,Sos berupa :

2 (dua) bungkus alumunium foil (termasuk pembungkus, segel dan plaster) dan 5 (lima) bungkus plastik transparan (termasuk pembungkus) yang di dalamnya diduga berisi serbuk kristal narkoba sejenis sabu dan pengambilan sampel dari 2 (dua) bungkus masing-masing :

1. Bungkus A dengan berat 1337,08 gram diambil sampel dengan berat 65,72 gram ;
2. Bungkus B dengan berat 2089,44 gram diambil sampel dengan berat 84,06 gram ;

Hasil penimbangan adalah :

- | | | |
|---------------------|---|----------------|
| a. Alumunium foil A | : | 1337,08 gram ; |
| b. Alumunium foil B | : | 2089,44 gram ; |
| c. Plastik 1 | : | 102,61 gram ; |
| d. Plastik 2 | : | 102,63 gram ; |
| e. Plastik 3 | : | 102,68 gram ; |

Hal. 31 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Plastik 4 : 102,66 gram ;
- g. Plastik 5 : 102,60 gram ;
- h. Total keseluruhan : 3939,57 gram ;
- i. Total sampel : 149,78 gram ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui total keseluruhan sabu dengan berat bruto kurang lebih total keseluruhan : 3939,57 gram sabu, kemudian pada tanggal 8 November 2012 dikirim ke Balai Besar POM Pontianak untuk diuji secara laboratorium dengan berat bruto kurang lebih total sampel 149,78 gram sabu, selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dengan nomor SP.Musnah/100.e/XII/2012/Ditresnarkoba pada tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, WD.HERMAN,S.IK,M.Si dengan berat bruto kurang lebih 3276,74 gram sabu, yang dilakukan oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat dan disaksikan Terdakwa atau pemilik barang bukti dan dihadiri oleh para saksi yaitu Kapolda Kalimantan Barat, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat, Kejati Kalimantan Barat, Kejari Pontianak, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Kepala BNN Kota Pontianak, Kepala Balai POM Pontianak, Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Disperindag Provinsi, LSM Forum Relawan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Barat, Penasehat Hukum, sedang untuk bukti di persidangan dengan berat bruto kurang lebih 513,18 gram sabu yang dikemas dalam 5 (lima) klip plastik transparan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Plastik 1 : 102,61 gram ;
- b. Plastik 2 : 102,63 gram ;
- c. Plastik 3 : 102,68 gram ;
- d. Plastik 4 : 102,66 gram ;
- e. Plastik 5 : 102,60 gram ;

Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Pontianak Nomor PM.01.05.981.11.12.1964, tanggal 09 November 2012, tentang Hasil Pengujian Laboratorium terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari MASTUR INDRA Alias MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID, yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak, Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-295/N/PL-Pol/XI/2012, tanggal 09 November 2012, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis I Penyelia Puspita Sari Yudi, S. Farm Apt, disimpulkan bahwa 1 (satu) macam sampel barang bukti kristal diduga narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) kantong berat bruto 149,7162 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh ribu seratus enam puluh dua) gram yang disita dari MASTUR INDRA Alias MASTUR

Hal. 32 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MAS ABDUL HAMID setelah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh : 295/N/PL-Pol/XI/2012 ;
Pemberian : Kristal warna putih ;
Hasil Pengujian : *Metamfetamin* Positif (+) ;
Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) ;

-----Label sisa barang bukti----- ;

Sisa barang bukti : 295/N/PL-Pol/XI/2012 ;
Jenis : Narkotika ;
Jumlah dan berat : 2 (dua) kantong berat bruto 149,2619 gram ;
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG anak TJIU KIM, sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana MASTUR INDRA Alias MASTUR tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tanpa izin yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *jo* Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH- LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG anak TJIU KIM KHUN pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira jam 16.30.WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Rutan Kelas II A Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, yang tanpa hak atau

Hal. 33 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tananam beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya awalnya Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG anak TJIU KIM KHUN ngobrol dengan HERI (DPO) di dalam Rutan Pontianak tepatnya di depan blok wanita, HERI mengatakan bahwa HERI mau bebas karena diurus pakai duit, dan Terdakwa bertanya, Terdakwa bisa diuruskan ndak, terus dijawab HERI bisa kalau pakai duit tinggal diatur aja, kemudian HERI menawarkan kerja tentang narkoba, cara kerjanya supaya membantu HERI nanti dapat fee. Sekira sebulan Terdakwa bertemu dengan HERI di dalam wartel Rutan Pontianak, dan HERI menyalami Terdakwa hari itu bebas, kemudian Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa bisa telepon abang dan nomornya tidak gantikan? Terus dijawab HERI ialah. Setelah bebas sekira 2 (dua) minggu Terdakwa menelepon HERI dengan menggunakan nomor HP wartel Rutan Pontianak yang nomornya lupa menanyakan kabar, dan waktu itu Terdakwa diperkenalkan kawannya mengaku bernama saksi TOMI sebagai nama samaran yang belakangan diketahui bernama DONI APRIANSYAH sebagai petugas polisi, terus ngobrol sebentar ;

Bahwa sekira 1 (satu) Minggu Terdakwa ditelepon HERI, menanyakan kabar Terdakwa, dan HERI mengatakan ada kawannya menawarkan barang (narkoba) dan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) cari barang, HERI tidak mau kalau saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengetahui bahwa barang tersebut dari temannya. Selanjutnya Terdakwa disuruh seolah-olah barang tersebut dari teman Terdakwa, dan Terdakwa akan mendapat fee (komisi) Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per gram ;

Bahwa sekira 1 (satu) minggu lagi Terdakwa menelepon HERI dan HERI mengatakan mau ada kerjaan, terus Terdakwa ditanya HERI apakah ada orang yang dipercaya untuk membantu, terus Terdakwa jawab selama ini yang selalu bantu Terdakwa untuk mengurus keperluan Terdakwa adalah saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI apakah mau untuk membantu Terdakwa, ini nomor HP 085347822111 bang HERI, nanti kamu telepon bang HERI, kalau bang HERI minta tolong ambikan uang kamu ambil aja, kalau disuruh antar kemana kamu antar, selanjutnya sekitar 2 (dua) hari saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon Terdakwa, dan mengatakan "Ce abang HERI ada suruh ambil uang dan

Hal. 34 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



diantarkan kepada temannya”, terus Terdakwa jawab ya udah abang suruh apa kamu kerjain aja ;

Bahwa selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon Terdakwa memesan sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada Terdakwa dengan harga per gramnya Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta uang panjar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan minta dikirimkan ke nomor rekening 3500321767 Bank BCA an. YUNI WAHYUNI, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan September 2012 saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengirimkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 3500321767 Bank BCA an. YUNI WAHYUNI (DPO) sebagai uang panjar sabu ;

Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2012 saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon Terdakwa dengan menggunakan nomor HP 085349387191, mengatakan uang panjar ditambah dan supaya diserahkan kepada saksi FIFIANA KAM Alias Fifi, kemudian saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ditelpon Terdakwa disuruh bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, apabila ada memberikan uang, tolong uangnya diantar ke nomor HP ini selanjutnya Terdakwa SMS kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI isinya adalah ”Ini nomor HP orangnya kamu hubungi” ;

Bahwa setelah saksi FIFIANA KAM Alias FIFI bertemu saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI di warung Sungai Raya Dalam, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, kemudian saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon Terdakwa dengan menggunakan nomor HP 081256978649 mengatakan “Saya sudah bertemu dan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah sama saya”, lalu Terdakwa meminta saksi FIFIANA KAM Alias FIFI untuk mengambil barang (sabu) dan menyerahkan uangnya kepada seorang perempuan di pinggir jalan Sungai Dalam, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon ke nomor HP yang diberi Terdakwa, dan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI bertanya ”(Ce dimana ini kak TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG suruh telepon) terus dijawab ”Saya sudah di tepi jalan nunggu di depan Feresh Mart Sungai Raya Dalam” dan setelah bertemu saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian ACE mengambil bungkus plastik hitam dari dalam tasnya berupa barang (sabu) diberikan kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI pergi ke warung lagi dan menyerahkan bungkus plastik hitam yang di dalam berisi sabu kepada saksi DONI APRIANSYAH (TOMI) dan HERI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena tidak sesuai pesanan sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram, kemudian HERI menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon Terdakwa mengatakan "Abang ada menelepon dan menyuruh bertemu HERI, terus Terdakwa bertanya kenapa, dijawab saksi FIFIAN KAM Alias FIFI tidak tahu, selanjutnya Terdakwa menelepon HERI, dan HERI mengatakan bahwa barang (sabu) yang dari temannya jelek dan mau dibalikkan, terus Terdakwa bertanya kok kayak gitu, dan Terdakwa bertanya bahaya ndak, dijawab HERI ndak dan aman, terus Terdakwa mengatakan ya udah Terdakwa menyuruh saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ke sana dan bertemu abang ;

Bahwa kemudian Terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI untuk mengambil barang (sabu) dari saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, dan menyuruh saksi FIFIANA KAM Alias FIFI untuk mengembalikan barang (sabu) tersebut kepada ACE serta mengambil uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari perempuan (ACE) tersebut untuk dikembalikan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI. Setelah saksi FIFIANA KAM Alias FIFI bertemu saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, barang (sabu) sebanyak 17 (tujuh belas) gram dikembalikan kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, dan oleh saksi FIFIANA KAM Alias FIFI barang (sabu) dikembalikan pada ACE ;

Bahwa selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI ditelepon Terdakwa menyuruh ke Pontianak untuk menerima uang dari saksi FIFIANA KAM Alias FIFI, setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI bertemu dengan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI di Rumah Makan Simpang Ampek Jalan Imam Bonjol Pontianak, saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengembalikan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2012 sekira pukul 16.00 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon Terdakwa dengan nomor HP 085251930819 dan mengatakan barang sudah ada di Pontianak, agar saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) siapkan duitnya Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), tidak lama sekira pukul 23.00 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon Terdakwa menanyakan sudah siap uangnya, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab sudah siap hanya kurangnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dijawab Terdakwa tidak masalah ambil dulu barangnya, sisanya nanti bisa antar ke Rutan ;

Hal. 36 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2012 Terdakwa ditelepon HERI, mengatakan ini nomor HP orang suruhan temannya Terdakwa sambil menyebutkan nomor HP nya (0852150007738) dan Terdakwa mencatat nomor HP tersebut, selanjutnya HERI mengatakan nanti kasihkan nomor ini kepada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dan biar saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon orang ini, terus Terdakwa jawab ya, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dan mengatakan ini nomor teleponnya dicatat sambil Terdakwa menyebutkan nomor HPnya yaitu 0852150007738, nanti kamu hubungi orang ini, dan Terdakwa menambahkan nanti kamu telepon abang biar lebih jelas, terus dijawab saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ia Ce / kakak ;

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengatakan pertemuannya di salah satu rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Tidak lama saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon Terdakwa dengan nomor HP 085251930819 dan mengatakan barangnya sudah ada, kalau tidak ada di tempat batal, barang ini mau diambil orang lain, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab oke aku sudah di tempat ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Alias Fifi, menyuruh agar nanti seorang laki-laki dipertemukan dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI dan tidak lama kemudian saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menerima SMS dari Terdakwa isinya nomor HP : 0852150007738 milik seorang laki-laki tersebut yang belakangan diketahui bernama saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR ;

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan tim penangkap (petugas polisi) sudah berada di tempat, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dengan mengatakan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) sudah di tempat di salah satu rumah di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sekira pukul 15.30 WIB saksi FIFIANA KAM Alias FIFI datang sendirian dan bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) kemudian saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengatakan "Nanti bang kalau orangnya sudah sampai bawa barang dilihat dulu, setelah dilihat baru uangnya diserahkan, "Bang kata kak TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG uangnya dipisah, "Selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengatakan keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per gram tolong dilainkan untuk saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dan Terdakwa ;

Hal. 37 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak lama saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ditelepon Terdakwa dengan menggunakan bahasa Cina, setelah selesai telepon saksi FIFIANA KAM Alias FIFI mengatakan kalau orang yang mau antar barang menggunakan motor jenis Honda Vario dan menggunakan jaket jean warna biru ;

Bahwa selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI menelepon nomor HP 0852150007738 tidak lain adalah saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR dan menanyakan sudah sampai di mana, dan dijawab saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR sudah di simpang Polda, jalannya macet tunggu sebentar, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Alias FIFI SMS kepada saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR "Antar ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop di situ ada rumah sebelah kanan dan saya duduk di depan sebuah rumah pakai kaca mata" ;

Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, saksi FIFIANA KAM Alias FIFI melihat seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR datang di Sungai Raya Dalam tepatnya di sebuah rumah Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan berhenti memarkir motornya di depan rumah tersebut, sedangkan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI berada di luar, setelah saksi FIFIANA KAM Alias FIFI bertemu dengan saksi Mastur Indra langsung dipersilahkan masuk, kemudian saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR langsung masuk rumah, sebelum menyerahkan sabu saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR sempat mengatakan pada saksi FIFIANA KAM Alias FIFI "Ada pesan dari MARIO untuk menerima atau mengambil uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tapi saksi FIFIANA KAM Alias FIFI tidak menjawab, kemudian saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR duduk di lantai sedangkan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI ada di depan saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR, selanjutnya saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR mengeluarkan sabu miliknya yang disimpan di dalam tas rangsel saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR yang dibungkus dengan plastik hitam untuk dijual atau diserahkan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) di lantai, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) memeriksa isi kantong plastik hitam tersebut dan memastikan itu narkoba jenis sabu, setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) yakin itu sabu langsung memberi kode kepada tim penangkap yang waktu itu berada di dalam rumah dan di luar rumah, selanjutnya saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR langsung ditangkap dan saat saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR ditangkap ditemukan : 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal diduga narkoba jenis sabu, dengan perincian : 1(satu) klip plastik transparan berat bruto kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 100 gram sabu, dan seluruhnya dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta kartu yang terdapat di dalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 4785 Q yang diparkir di depan rumah ;

Bahwa setelah saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR diperiksa (diinterogasi) oleh petugas polisi saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR mengatakan masih memiliki, menyimpan sabu di rumahnya, selanjutnya petugas polisi membawa saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR ke rumahnya di Jalan Sejarah, Gang Gunung Puting I Nomor 19 RT. 004/008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota untuk melakukan penggeledahan rumah. Setelah dilakukan penggeledahan rumah ternyata di dalam lemari kamar MASTUR INDRA Alias MASTUR ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) gram dengan perincian : 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan merk Lion Star warna putih oranye ;
- 1 (satu) unit isolatip ;
- 1 (satu) buah sendok stainlees ;
- 6 (enam) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama MASTUR INDRA dengan nomor rekening 0291831647, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Nico Ridzki Indra dengan nomor rekening 1710628277, 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI atas nama MASTUR INDRA dengan nomor rekening 146-00-0627803-5 ;
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan ;
- 7 (tujuh) buah buku catatan ;
- 1 (satu) gulung tidak utuh plastik bening ;
- 1 (satu) buah klik BCA ;
- 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam ;
- 3 (tiga) unit handphone masing-masing merk Samsung, BlackBerry dan Nokia ;

Hal. 39 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu BCA BIZZ dan 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI ;
- Uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Bahwa setelah pengembangan penyidikan terhadap saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR ternyata Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG bersama saksi FIFIANA KAM Alias FIFI terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba, tidak lama kemudian Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG ditangkap ;

Bahwa awal saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR mendapatkan sabu adalah berasal dari MARIO dan MARIO mengirim barang (sabu) kepada saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR dengan jumlah berat bruto kurang lebih : 2 (dua) kg sabu dan 1,8 (satu koma delapan) kg sabu, dan kemudian MARIO memerintahkan saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR untuk memisahkan sebanyak 500 gram dan dipaketkan ke 5 (lima) kantong plastik, 1 (satu) kantong plastiknya beratnya 100 (seratus) gram sabu, dan MARIO mengirim nomor HP 081256865222 milik seorang perempuan dan menyuruh MASTUR INDRA Alias MASTUR menghubungi seorang perempuan untuk diserahkan 5 (lima) paket berisi sabu tersebut, dan untuk menerima uang dari perempuan tersebut sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR mengambil sabu yang berat bruto kurang lebih 1,8 kg, lalu dipisahkan sebanyak 500 gram dengan menyedot dan menimbanginya dengan timbangan elektrik, selanjutnya dipaketkan ke 5 (lima) kantong plastik, yang masing 1 (satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram sabu, dan selanjutnya ke 5 paket sabu tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dan dimasukkan ke tas rangsel saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR sehingga sabu yang disimpan di rumah saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR, berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi sabu dengan berat bruto masing-masing kurang lebih 1,3 kg sabu dan 2 (dua) kg sabu ;

Bahwa setelah saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR menelepon nomor HP 081256865222 tersebut ternyata suara seorang perempuan dengan tujuan untuk memberikan sabu sebanyak 5 (lima) kantong plastik, 1 (satu) kantong plastik beratnya 100 (seratus) gram dengan jumlah berat bruto kurang lebih 500 gram sabu lalu perempuan tersebut mengatakan "Saya lagi mengantar anak les, nanti saya hubungi lagi" dan setelah 1 (satu) jam kemudian perempuan tersebut menelepon saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR dengan mengatakan "Antar ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan

Hal. 40 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stop di situ ada rumah sebelah kanan dan saya duduk di depan sebuah rumah pakai kaca mata” selanjutnya saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR berangkat ketempat yang ditentukan ;

Bahwa saksi MASTUR INDRA Alias MASTUR menerangkan barang (sabu) 5 (lima) klip plastik transparan dengan berat bruto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang diketemukan di sebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) dengan perincian : 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, diketemukan di rumah MASTUR INDRA Alias MASTUR Jalan Sejarah, Gang Gunung Puting I Nomor 19, RT. 004/008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota adalah milik MASTUR INDRA Alias MASTUR didapat dari orang yang sama yaitu MARIO pada tanggal 7 November 2012 yang dikirimkan ke rumah MASTUR INDRA Alias MASTUR ;

Bahwa 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang diketemukan di sebuah rumah di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya tersebut adalah bagian dari 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram yang diketemukan di rumah Terdakwa Jalan Sejarah, Gang Gunung Puting I, Nomor 19 RT. 004/008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, yang mana sebelum dipisahkan jumlah sabu tersebut berat bruto kurang lebih sebanyak 1850,26 gram, Jadi sabu yang dimiliki MASTUR INDRA Alias MASTUR dan disimpan di almari rumah MASTUR INDRA Alias MASTUR, berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi sabu dengan berat bruto masing-masing 1 (satu) kantong plastik kurang lebih 1,3 kg sabu dan 1 (satu) kantong plastik 2 (dua) kg sabu ;

Bahwa saksi KURNIYADI HERMAN, SH (petugas Polisi), telah merekam dengan menggunakan HP miliknya atas pembicaraan antara HERI dengan Terdakwa, pembicaraan tersebut adalah tentang pemesanan sabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram. Dan yang mendengarkan rekaman tersebut adalah KURNIYADI HERMAN, SH, RUSLAN ABD GANI, SH, saksi TOMI / DONI APRIANSYAH adalah (petugas Polisi) dan HERI (DPO) ;

Hal. 41 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Bahwa saat saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi FIFIANA KAM Alias FIFI dalam hal melakukan pembelian narkoba jenis sabu, menggunakan handphone miliknya HERI dan memakai nama samaran TOMI, dipinjam pakai mulai dari pemesanan narkoba jenis sabu sampai terjadi penangkapan ;

Bahwa pada tanggal 8 November 2012 terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari MASTUR INDRA Alias MASTUR yang diketemukan di sebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan di rumah MASTUR INDRA Alias MASTUR Jalan Sejarah, Gang Gunung Puting I, Nomor 19 RT. 004/008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota dilakukan penimbangan di Laboratorium Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak, yang melakukan penimbangan Suharyadi dan Slamet, mengetahui Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Turiman, S.Sos berupa :

2 (dua) bungkus alumunium foil (termasuk pembungkus, segel dan plaster) dan 5 (lima) bungkus plastik transparan (termasuk pembungkus) yang di dalamnya diduga berisi serbuk kristal narkoba sejenis sabu dan pengambilan sampel dari 2 (dua) bungkus masing-masing :

1. Bungkus A dengan berat 1337,08 gram diambil sampel dengan berat 65,72 gram ;
2. Bungkus B dengan berat 2089,44 gram diambil sampel dengan berat 84,06 gram ;

Hasil penimbangan adalah :

a. Alumunium foil A	:	1337,08 gram ;
b. Alumunium foil B	:	2089,44 gram ;
c. Plastik 1	:	102,61 gram ;
d. Plastik 2	:	102,63 gram ;
e. Plastik 3	:	102,68 gram ;
f. Plastik 4	:	102,66 gram ;
g. Plastik 5	:	102,60 gram ;
h. Total keseluruhan	:	3939,57 gram ;
i. Total sampel	:	149,78 gram ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui total keseluruhan sabu dengan berat bruto kurang lebih total keseluruhan : 3939,57 gram sabu, kemudian pada tanggal 8 November 2012 dikirim ke Balai Besar POM Pontianak untuk diuji secara laboratorium dengan berat bruto kurang lebih total sampel : 149,78 gram sabu, selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dengan Nomor SP.Musnah/100.e/XII/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba pada tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, WD. HERMAN, S.IK, M.Si dengan berat bruto kurang lebih 3276,74 gram sabu, yang dilakukan oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat dan disaksikan Terdakwa atau pemilik barang bukti dan dihadiri oleh para saksi yaitu Kapolda Kalimantan Barat, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat, Kejati Kalimantan Barat, Kejari Pontianak, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Kepala BNN Kota Pontianak, Kepala Balai POM Pontianak, Kepala Unit Pelayanan Kemetrollogian Pontianak Disperindag Provinsi, LSM Forum Relawan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Barat, Penasihat Hukum, sedang untuk bukti di persidangan dengan berat bruto kurang lebih 513,18 gram sabu yang dikemas dalam 5 (lima) klip plastik transparan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Plastik 1 : 102,61 gram ;
- b. Plastik 2 : 102,63 gram ;
- c. Plastik 3 : 102,68 gram ;
- d. Plastik 4 : 102,66 gram ;
- e. Plastik 5 : 102,60 gram ;

Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Pontianak Nomor PM.01.05.981.11.12.1964, tanggal 09 November 2012, tentang Hasil Pengujian Laboratorium terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari MASTUR INDRA Alias MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID, yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak, Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-295/N/PL-Pol/XI/2012, tanggal 09 November 2012, yang ditandatangani oleh Manager Teknis I Penyelia PUSPITA SARI YUDI, S. Farm Apt, disimpulkan bahwa 1 (satu) macam sampel barang bukti kristal diduga narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) kantong berat bruto 149,7162 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh ribu seratus enam puluh dua) gram yang disita dari MASTUR INDRA Alias MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID setelah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

- Nomor kode contoh : 295/N/PL-Pol/XI/2012 ;
- Pemberian : Kristal warna putih ;
- Hasil Pengujian : *Metamfetamin* Positif (+) ;
- Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) ;

Hal. 43 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Label sisa barang bukti ----- ;

Sisa barang bukti : 295/N/PL-Pol/XI/2012 ;
Jenis : Narkotika ;
Jumlah dan berat : 2 (dua) kantong berat bruto 149,2619 gram ;
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG anak TJIU KIM, sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana MASTUR INDRA Alias MASTUR tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis sabu tanpa izin yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 03 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG anak TJIU KIM KHUN bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG anak TJIU KIM KHUN dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda

Hal. 44 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a) Disita dari MASTUR INDRA Alias MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID di sebuah rumah kosong yang terletak di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya berupa :

513,18 gram narkoba jenis sabu yang dikemas atau dibungkus dalam 5 (lima) klip plastik transparan tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam, dengan perincian :

- 1 (satu) klip plastik transparan angka 1 berat 102,61 (seratus dua koma enam satu) gram bruto ;
- 1 (satu) klip plastik transparan angka 2 berat 102,63 (seratus dua koma enam tiga) gram bruto ;
- 1 (satu) klip plastik transparan angka 3 berat 102,68 (seratus dua koma enam delapan) gram ;
- 1 (satu) klip plastik transparan angka 4 berat 102,66 (seratus dua koma enam enam) gram ;
- 1 (satu) klip plastik transparan angka 5 dengan berat 102,60 (seratus dua koma enam nol) gram ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 4785 Q ;

Disita di rumah MASTUR INDRA Alias MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Jalan Sejarah, Gang Gunung Puting I, Nomor 19 RT. 004/008, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak :

- 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3426, gram ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan merk Lion Star warna putih oranye ;
- 1 (satu) unit isolatip ;
- 1 (satu) buah sendok stainlees ;
- 6 (enam) buah buku tabungan Tahapan BCA an. MASTUR INDRA nomor rekening 0291831647 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. NICO RIDZKI INDRA nomor rekening 1710628277 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI an. MASTUR INDRA nomor rekening 146-00-0627803-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan ;
 - 7 (tujuh) buah buku catatan ;
 - 1 (satu) gulung tidak utuh plastik bening ;
 - 1 (satu) buah klik BCA ;
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam ;
 - 2 (dua) unit handphone masing-masing BlackBerry dan Nokia beserta kartu ;
 - 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu BCA BIZZ dan 1 (satu) ATM MANDIRI ;
 - Uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- b). Disita dari KURNIYADI HERMAN, SH berupa :
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X-02 warna hitam merah ;
- c). Disita dari FIFIANA KAM Alias FIFI anak CHIN BIE KUNG berupa :
- 1 (satu) unit handphone merk Ti-phone warna merah putih ;
 - 1 (satu) unit handphone merk X-5 berikut kartu sim nomor 082149672780 ;
- d). Disita dari DONI APRIANSYAH berupa :
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 6600 warna hitam dan kartu 085347822111 ;

Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa MASTUR INDRA Alias MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 136/Pid.Sus/2013/PN.PTK tanggal 23 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG anak TJIU KIM KHUN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG anak TJIU KIM KHUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 513,18 (lima ratus tiga belas koma delapan belas) gram bruto narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas atau dibungkus dalam 5 (lima) paket

Hal. 46 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam dengan perincian :

- a. 1 (satu) klip plastik transparan angka 1 seberat 102,61 (seratus dua koma enam satu) gram ;
 - b. 1 (satu) klip plastik transparan angka 2 berat 102,63 (seratus dua koma enam tiga) gram ;
 - c. 1 (satu) klip plastik transparan angka 3 berat 102,68 (seratus dua koma enam delapan) gram ;
 - d. 1 (satu) klip plastik transparan angka 4 berat 102,66 (seratus dua koma enam enam) gram ;
 - e. 1 (satu) klip plastik transparan angka 5 dengan seberat 102,60 (seratus dua koma enam nol) gram ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 4785 Q ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X-02 warna hitam merah ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Ti-phone warna merah putih ;
 - 1 (satu) unit handphone merk X-5 berikut kartu sim no. 082149672780 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 6600 warna hitam dan kartu ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 121/PID.SUS/2013/PT.PTK tanggal 09 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 136/Pid.Sus/2013/PN.PTK, tanggal 23 Juli 2013, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Catatan Kasasi Nomor 136/PID.SUS/2013/PN.PTK jo Nomor 121/PID/SUS/2013/PT.PTK tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut di hadapan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Pontianak ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 20 Desember 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibuat untuk dan atas nama Terdakwa

Hal. 47 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 20 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Desember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 20 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 121/PID.SUS/2013/PT.PTK, tanggal 9 Oktober 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 136/PID.SUS/2013/PN.PTK, tanggal 23 Juli 2013 dengan dasar dan alasan yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan apakah :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya ;
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Hal. 48 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- 2.1. Bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka” ;
- 2.2. Bahwa Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :
- Pasal 37 : “Setiap orang yang bersangkutan perkara berhak memperoleh bantuan hukum” ;
 - Pasal 38 : “Dalam perkara pidana seorang Tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan / atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat” ;
- 2.3. Bahwa Terdakwa selama menjalani proses persidangan perkara ini, sejak dari awal persidangan sampai dengan dijatuhkannya vonis / putusan perkara ini oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di depan persidangan, akan tetapi karena hal itu merupakan perintah undang-undang atau suatu kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*), maka sudah seyogyanya Majelis Hakim (*Judex Facti*) menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa, apalagi Terdakwa diancam dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun, sehingga dengan telah adanya suatu kecerobohan dari Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang telah melenyapkan dan atau merampas hak-hak Terdakwa tanpa diberi hak untuk didampingi Pembela / Penasihat Hukum, maka nilai-nilai hukum telah direndahkan oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*) dan harus dipandang telah melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian sangat jelas dan terang kekeliruan

Hal. 49 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Majelis Hakim (*Judex Facti*), maka putusan *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum dan mohon Majelis Hakim Agung sependapat dengan kami dengan memberikan putusan dalam perkara ini membatalkan putusan *a quo* ;

3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dimana kesalahan Majelis Hakim (*Judex Facti*) terlihat terang dan nyata dengan adanya vonis / putusan hukuman lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum dengan dakwaan yang terbukti dan dapat dibuktikan adalah dakwaan Primair dari Penuntut Umum. Perlu dipahami bahwa hakikat seorang Hakim bukan sekedar corong undang-undang, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan, oleh karena itu Hakim memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, yakni kejadian yang sesungguhnya di balik terjadinya sebuah tindak pidana, untuk itulah Hakim dalam persidangan pidana bersifat aktif ;
4. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan hukum pembuktian dengan mendasarkan pertimbangan pada keterangan saksi penangkap dari anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa keterangan dari saksi penangkap dari anggota Kepolisian tidak dapat diterima karena kebenarannya sangat diragukan dengan alasan bahwa pihak Kepolisian dalam perkara *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan Terdakwa, padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, obyektif dan jujur (*vide* penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHP) ;
5. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah menyimpang dari ketentuan hukum positif, oleh karena di dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil. Oleh karena itu dalam memutuskan perkara pidana harus dihindari jalan pikiran dan penelaah secara "*Formalistic legal thinking*", sehingga *Judex Facti* dalam memberikan putusan harus dan wajib mengikuti penalaran, yang tidak saja terdapat dalam persidangan saja, tetapi harus menggali dan menemukan rasio-rasio yang berkembang dan harus didasarkan pada aspek keadilan yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat dan mengurangi perkara-perkara irasional, hal tersebut agar terhindar dari peradilan yang keliru ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 50 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana serta *Judex Facti* tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa alasan Terdakwa, putusan batal demi hukum karena sejak di Penyidik sampai di sidang pengadilan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, padahal menurut ketentuan Pasal 56 KUHP Terdakwa berhak didampingi Penasihat Hukum. Keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa telah menandatangani pernyataan ketika di Penyidik bahwa Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan ia akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Bahwa Terdakwa keberatan serta mempermasalahkan *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana di atas tuntutan Penuntut Umum. Keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena tidak ada larangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana di atas tuntutan Penuntut Umum, yang dilarang adalah Hakim menjatuhkan pidana di atas ancaman pidana yang ditentukan undang-undang yang bersangkutan. Ancaman pidana maksimal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor

Hal. 51 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **TJIU KOEI YIONG alias YIONG alias AYONG anak TJIU KIM KHUN** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **7 Mei 2014**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi / Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ H. Suhadi, S.H., M.H.
Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./ Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Rudi Soewasono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 52 dari 52 hal. Put. Nomor 526 K/PID.SUS/2014